



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/04/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANEL PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE COMPACT* TAHAP II

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa *Millennium Challenge Corporation* Amerika Serikat telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang terpilih untuk dapat memperoleh Program Hibah *Millennium Challenge Compact* Tahap II;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Sekretaris Kabinet tertanggal 19 Februari 2019 mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Program Hibah *Millennium Challenge Compact* Tahap II yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Luar Negeri tertanggal 13 Maret 2019 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditunjuk sebagai Koordinator Nasional persiapan Program *Millennium Challenge Compact* Tahap II;
 - c. bahwa dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan Indonesia dalam Program Hibah *Millennium Challenge Compact* Tahap II, perlu membentuk Tim Panel Persiapan dan Pengembangan Program Hibah *Millennium Challenge Compact* Tahap II;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pembentukan Tim Panel Persiapan dan Pengembangan Program Hibah *Millennium Challenge Compact* Tahap II;
 - e. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Panel Persiapan dan Pengembangan Program Hibah *Millennium Challenge Compact* Tahap II;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANEL PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE COMPACT* TAHAP II.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Panel Persiapan dan Pengembangan Program Hibah *Millennium Challenge Compact* Tahap II, yang selanjutnya disebut Tim Panel Persiapan dan Pengembangan MCC Tahap II, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Panel Persiapan dan Pengembangan MCC Tahap II terdiri atas Tim Pengarah, Koordinator, Wakil Koordinator, dan Anggota.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas menetapkan arah kebijakan Persiapan dan Pengembangan Program Hibah *Millennium Challenge Compact* Tahap II.
- KEEMPAT** : Koordinator bertugas mengoordinasikan kerja Tim Panel Persiapan dan Pengembangan MCC Tahap II.
- KELIMA** : Wakil Koordinator bertugas membantu Koordinator mengoordinasikan kerja Tim Panel Persiapan dan Pengembangan MCC Tahap II.
- KEENAM** : Anggota bertugas:
- a. memberikan masukan, rekomendasi, dan melakukan riviui dalam pelaksanaan *constraint analysis* dalam rangka persiapan Program MCC Tahap II, antara lain terhadap:
 - 1) penggunaan dan fasilitas akses sumber data, rujukan penelitian, dan narasumber; dan
 - 2) metodologi ...

2) metodologi, analisis, dan temuan.

- b. melakukan analisa terhadap studi-studi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kajian terkait lainnya sebagai bahan pelaksanaan *constraint analysis*;
- c. berkoordinasi dengan pihak *Millennium Challenge Corporation* dalam pelaksanaan *constraint analysis* dan persiapan Program MCC Tahap II;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah; dan
- e. melaporkan hasil pekerjaan kepada Tim Pengarah melalui Koordinator.

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Panel Persiapan dan Pengembangan MCC Tahap II dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati